



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.199, 2013

**BADAN PUSAT STATISTIK. Pencacah Lapangan.
Sensus Pertanian 2013. Petugas. Pedoman.**

**PERATURAN KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 83 TAHUN 2012
TENTANG**

PEDOMAN PETUGAS PENCACAH LAPANGAN SENSUS PERTANIAN 2013

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 8 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, dan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, perlu menetapkan Pedoman Petugas Pencacah Lapangan Sensus Pertanian 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik tentang Pedoman Petugas Pencacah Lapangan Sensus Pertanian 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);

4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik;